



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 178/PL.02.4-Kpt/7503/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/BKPD-BB/X/1107.b/2019 dan Nomor 1/PR.07-NK/7503/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

2. Berita Acara Nomor 293/PL.02.4-BA/7503/Kab/IX/2020, tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.
- KEDUA : Jenis, jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suwawa
Pada Tanggal : 25 September 2020

KETUA,

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Amu

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 178/PL.02.4-Kpt/7503/Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
BOLANGO

JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	JENIS	SATUAN	UKURAN	KETERANGAN
1	BALIHO	4 Buah	Paling besar ukuran 3 meter X 4 meter	Setiap Pasangan Calon dalam 1 (satu) Kabupaten
2	UMBUL- UMBUL	5 Buah	Paling besar ukuran 0,8 meter X 3 meter	Setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan
3	SPANDUK	1 Buah	Paling besar ukuran 4 meter X 1.5 meter	Setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 25 September 2020

KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Mufron Amu